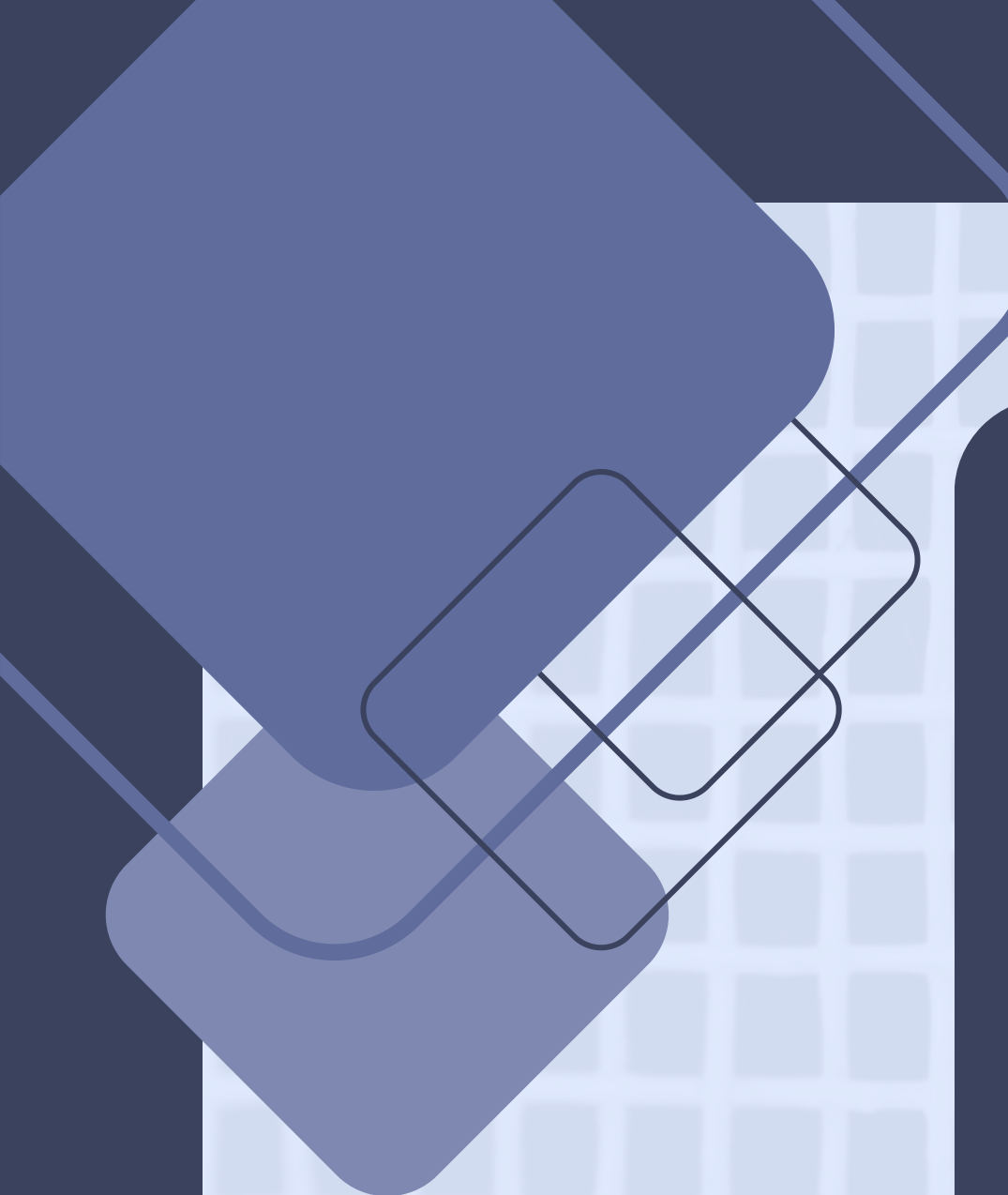




SEJARAH POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

PENGERTIAN POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN

POLITIK HUKUM ADALAH KEBIJAKAN DASAR NEGARA DALAM MEMBENTUK, MENGUBAH, DAN MENERAPKAN HUKUM UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN BERARTI ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR HUBUNGAN ANTARA:

- **PEKERJA/BURUH**
- **PENGUSAHA**
- **PEMERINTAH**

TUJUAN UTAMANYA:

- **MELINDUNGI HAK PEKERJA**
- **MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG ADIL**
- **MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

MASA KOLONIAL (±1830–1945)

CIRI POLITIK HUKUMNYA

- **BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA.**
- **TENAGA KERJA DIJADIKAN ALAT PRODUKSI UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN EKONOMI.**
- **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH SANGAT MINIM.**

PERISTIWA PENTING

- **CULTUURSTELSEL (1830): SISTEM TANAM PAKSA YANG MEMANFAATKAN TENAGA RAKYAT.**
- **KOELI ORDONNANTIE (1880): MENGATUR BURUH KONTRAK DENGAN SANKSI PIDANA (POENALE SANCTIE) BAGI PEKERJA YANG MELANGGAR KONTRAK.**

INTI: HUKUM DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT EKSPLOITASI TENAGA KERJA.

ASA AWAL KEMERDEKAAN (1945–1965)

Perubahan arah politik hukum

Setelah Indonesia merdeka, hukum ketenagakerjaan diarahkan untuk melindungi rakyat.

Dasar konstitusi

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kebijakan

- Pengakuan hak pekerja.
- Mulai berkembang serikat buruh.
- Negara berperan aktif melindungi tenaga kerja.

MASA ORDE BARU (1966–1998)

Karakteristik

- Fokus pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi.
- Investasi menjadi prioritas pemerintah.
- Hubungan industrial dikendalikan demi stabilitas nasional.

Dampaknya

Positif:

- Pertumbuhan industri meningkat.
- Kesempatan kerja bertambah.

Negatif:

- Kebebasan berserikat terbatas.
- Posisi tawar pekerja relatif lemah.

ERA REFORMASI (1998–2020)

Era Reformasi (1998–2020)

Perubahan besar

Reformasi membawa demokratisasi dalam hukum ketenagakerjaan.

Regulasi penting

- UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Hasil

- Hak berserikat dijamin.
- Perlindungan upah, PHK, dan kondisi kerja diperkuat.
- Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

ERA CIPTA KERJA (2020–SEKARANG)

LATAR BELAKANG

**PEMERINTAH MELAKUKAN REFORMASI REGULASI UNTUK
MENINGKATKAN INVESTASI DAN MEMBUKA LAPANGAN
KERJA.**

DASAR HUKUM

- **UU CIPTA KERJA (2020)**
- **UU NO. 6 TAHUN 2023 (PENETAPAN PERPPU CIPTA KERJA)**

POKOK PERUBAHAN

- **PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA.**
- **PERUBAHAN ATURAN PKWT DAN OUTSOURCING.**
- **PENYESUAIAN KETENTUAN PHK DAN PESANGON.**
- **FLEKSIBILITAS HUBUNGAN KERJA.**

PRO DAN KONTRA

- **PEMERINTAH: MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI.**
- **SERIKAT PEKERJA: MENILAI BEBERAPA HAK BURUH
MENGALAMI PENGURANGAN.**

PERKEMBANGAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

- **UUD 1945 PASAL 27 AYAT (2) HAK SETIAP WARGA NEGARA ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN.**
- **UU NO. 21 TAHUN 2000 MENGATUR KEBEBASAN PEKERJA UNTUK MEMBENTUK DAN MENJADI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK BERSERIKAT.**
- **UU NO. 13 TAHUN 2003 MENJADI DASAR UTAMA HUKUM KETENAGAKERJAAN YANG MENGATUR HUBUNGAN KERJA, PERJANJIAN KERJA, UPAH, WAKTU KERJA, KESELAMATAN KERJA, HINGGA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK).**
- **UU NO. 2 TAHUN 2004 MENGATUR TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI, KONSILIASI, ARBITRASE, DAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.**
- **UU NO. 6 TAHUN 2023 MENETAPKAN PERPPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG SERTA MEMPERBARUI BERBAGAI KETENTUAN MENGENAI HUBUNGAN KERJA, PKWT, OUTSOURCING, PHK, DAN KETENAGAKERJAAN UNTUK MENDUKUNG INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.**

ERKEMBANGAN POLITIK HUKUM (TIMELINE)

Perkembangan arah politik hukum:

- Kolonial: Eksploitasi tenaga kerja.
- Kemerdekaan: Perlindungan hak pekerja.
- Orde Baru: Industrialisasi & stabilitas ekonomi.
- Reformasi: Demokratisasi hubungan industrial.
- Cipta Kerja: Fleksibilitas tenaga kerja dan investasi.

KESIMPULAN

- Politik hukum ketenagakerjaan selalu berubah mengikuti kondisi politik dan ekonomi Indonesia.
- Perkembangannya menunjukkan pergeseran dari eksploitasi menuju perlindungan hak pekerja, kemudian menuju keseimbangan antara perlindungan dan investasi.
- Tantangan ke depan adalah menciptakan hukum ketenagakerjaan yang memberikan kepastian bagi dunia usaha tanpa mengurangi hak-hak pekerja.

Referensi

- 1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3.UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- 4.UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 5.UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.

KESIMPULAN

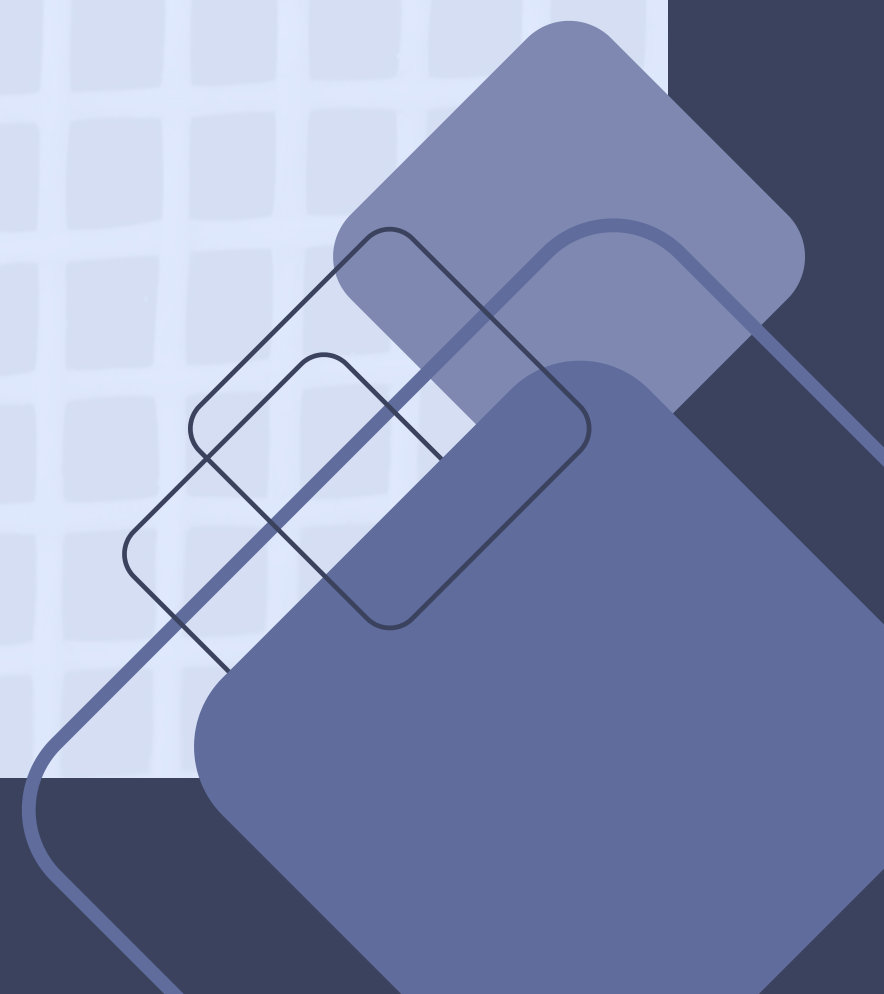
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus tellus vel eleifend porttitor. Aenean nibh risus, viverra quis mi in, accumsan rhoncus leo. Nunc sed sollicitudin velit, venenatis feugiat nibh. In sagittis urna vitae lacinia finibus. Donec id eros vel nisi blandit pulvinar nec bibendum nibh. Etiam vel orci sed turpis convallis iaculis. Sed magna lorem, vehicula sit amet varius ac, tristique in lectus. Ut vel lectus mi. Suspendisse potenti. Phasellus nec velit ac est pretium fringilla vel tincidunt justo. Maecenas sollicitudin sem non magna ultricies rhoncus. Fusce accumsan laoreet justo vitae dapibus.

Donec dapibus leo et varius hendrerit. Pellentesque eget risus tellus. Maecenas a dui a augue ultricies hendrerit ac et ante. Vestibulum volutpat ultricies nibh a tempor. Nullam enim purus, congue quis ultrices vel, iaculis et urna. Duis congue elit mi, accumsan tincidunt nisl egestas quis. Suspendisse a lacinia ipsum.



MARI BERDISKUSI

**Silakan bertanya.
Terbatas 3 pertanyaan.**





*Terima
Kasih*

**Mohon maaf atas
kekurangan dan kesalahan
kami**

